



**PUTUSAN**

Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURITA alias RITA;**  
Tempat Lahir : Pulau Buaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/31 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sei Buluh Lingkungan VI, Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau

Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) *juncto* Pasal 2 Ayat (1)

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 28 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURITA alias RITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURITA alias RITA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 5384-01-010486-53-4 nama Nurita;
  - 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 0130 1294 3812;
  - 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013 0140 9057 4917;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dengan Nomor 08236951 388;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 5384 01-024588-53-0 nama HUMAIROH;

Dikembalikan kepada HUMAIROH;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 5384 01-0251110-53-4 nama Pauziah;

Dikembalikan kepada PAUZIAH;

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 14/06/2021;
- 16 (enam belas) lembar kertas transaksi bank;
- 64 (enam puluh empat) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Nurita Nomor Rekening 538401010486534;
- 15 (lima belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Pauziah Nomor Rekening 538401025110534;
- 50 (lima puluh) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Humairoh Nomor Rekening 538401024588530;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Uang tunai dengan nilai Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Uang tunai dengan nilai Rp221.200.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai dengan nilai Rp200.851.000,00 (dua ratus juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 97/Pid. Sus/2022/PN Rap tanggal 18 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurita alias Rita tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan dan Membelanjakan Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 5384-01-010486-53-4 atas nama Nurita;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013 0130 1294 3812;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013 0140 9057 4917; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dengan Nomor 08236951 3838;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 5384-01-024588-53-0 nama Humairoh;

Dikembalikan kepada Saksi Humairoh alias Mai;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 5384-01-025110-53-4 nama Pauziah;

Dikembalikan kepada Pauziah;

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 14/06/2021;
- 16 (enam belas) lembar kertas transaksi bank;
- 64 (enam puluh empat) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Nurita Nomor Rekening 538401010486534;
- 15 (lima belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Pauziah Nomor Rekening 538401025110534; dan
- 50 (lima puluh) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Humairoh Nomor Rekening 538401024588530;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp221.200.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
- Uang tunai sejumlah Rp200.851.000,00 (dua ratus juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1340/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 8 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 203/Akta.Pid/2022/PN-RAP *juncto* Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 203/Akta.Pid/2022/PN-Rap *juncto* Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada 5 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 November 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan pada tanggal 22 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka didapat fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Labuhanbatu atas pengembangan kasus tindak pidana Narkotika yang melibatkan saksi Nurul Arifin alias Ipin yang sebelumnya ditangkap oleh aparat kepolisian dimana ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Terdakwa, ATM dan bukti setoran BRI uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Samsung dan buku rekening BNI atas nama Melisa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang milik Ibrahim alias Brem. Terdakwa juga diketahui ada melakukan beberapa kali penarikan dan transfer ke rekening lain. Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa yang bernama Ibrahim alias Brem terlibat dalam pengedaran Narkotika. Bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa ada mengalihkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tindak kejahatan tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak dan melawan hukum bersalah melanggar dakwaan Pertama primair Penuntut Umum Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum selain dan selebihnya berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *judex facti* telah memberikan pertimbangan terhadap penjatuhan pidana tersebut dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **NURITA alias RITA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2023**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**,  
ttd.  
**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Dr. H. Suhadi, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**M. Jazuri, S.H., M.H.**,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)